



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Arie Bin Rohimat
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cibolerang Barat Rt 002 Rw 001 Desa Cigondewah
Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa Ujang Arie Bin Rohimat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 Terdakwa Ujang Arie Bin Rohimat ditahan dalam tahanan rutan:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa Ujang Arie Bin Rohimat ditahan dalam tahanan rutan:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 Terdakwa Ujang Arie Bin Rohimat ditahan dalam tahanan rutan:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa Ujang Arie Bin Rohimat ditahan dalam tahanan rutan:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 Terdakwa Ujang Arie Bin Rohimat ditahan dalam tahanan rutan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Dani Mulyana, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2024 Nomor: 27/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UJANG ARIE Bin ROHIMAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UJANG ARIE Bin ROHIMAT dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 3) 1 (satu) pack Elastik Klip;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna hitam berikut simcard operator seluler Simpati dengan nomor 081214774144.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb



Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa UJANG ARIE Bin ROHIMAT pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Cibolerang Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah "secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr. DIAN JERI (belum tertangkap) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa diperintah oleh sdr. DIAN JERI untuk mengambil tempelan paket narkotika jenis sabu di daerah Gunung Batu, setelah Terdakwa mendapat perintah dan petunjuk dimana narkotika jenis sabu harus diambil melalui map dan foto dari sdr. DIAN JERI, Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek menuju daerah Gunung Batu, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket tersebut kerumahTerdakwa di Cibolerang Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, kemudian Terdakwa membuka paket tersebut, dalam paket tersebut berisi 50 gram sabu yang telah dibagi-bagi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi paket paket kecil yang masing-masing dengan berat 15 gram sebanyak 1 bungkus, 10 gram sebanyak 2 bungkus, 5 gram sebanyak 3 bungkus, 1 buah timbangan dan 1 pak plastic klip, setelah Terdakwa membuka paket tersebut kemudian Terdakwa memberitahu sdr. DIAN JERI bahwa paket telah berhasil diambil, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 1 paket sabu seberat 5 gram didaerah SPBU Cigondewah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 Terdakwa mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempel 1 paket sabu yang berisi 1 paket sabu seberat 5 gram dan 1 paket sabu seberat 10 gram didaerah Alfamart Cibolrang kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 2 paket sabu ukuran 5 gram dan 1 paket sabu seberat 3 gram di daerah Alfamart Cibolrang, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 Terdakwa kembali mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 2 paket shabu seberat 10 gram dan 5 gram didaerah Indomart Cibolrang.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di di Cibolrang Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi YOGI JAKA MAHENDRA bersama saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN yang keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack Olastik Klip;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna hitam berikut simcard operator selluler Simpati dengan nomor 081214774144

Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perntara dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap habis barang.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan dalam pengasaan terdakwa dan telah disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL78EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 Nopember 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kode sampel A jenis sampel kristal dengan berat netto awal 1,1388 gram dengan sisa hasil lab seberat 0,9662 gram dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa UJANG ARIE Bin ROHIMAT pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Cibolerang Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah “secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cigondewah rahayu terdapat penyalahgunaan narkotika, selanjutnya berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat tersebut, saksi YOGI JAKA MAHENDRA dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan kegiatan Penyelidikan daerah Cigondewah Rahayu dan sekitarnya dengan hasil Penyelidikan pelaku mengarah pada Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Nipember 2023 sekira pukul 04.30 Wib saksi YOGI JAKA MAHENDRA dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mendatangi Rumah Terdakwa di Cibolerang Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih;

1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pack Elastik Klip;

1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna hitam berikut simcard operator seluler Simpati dengan nomor 081214774144.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara menerima titipan dari sdr. DIAN JERI untuk dijual atau diedarkan.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan dalam pengasaan terdakwa dan telah disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL78EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 Nopember 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kode sampel A jenis sampel kristal dengan berat netto awal 1,1388 gram dengan sisa hasil lab seberat 0,9662 gram dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI JAKA MAHENDRA didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UJANG ARIE Bin ROHIMAT yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 Wib di rumahnya di Cibolerang Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung.
- Bahwa kronologis sehingga saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cigondewah terdapat penyalahgunaan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika, selanjutnya berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan kegiatan Penyelidikan daerah Cigondewah dan sekitarnya dengan hasil Penyelidikan pelaku mengarah pada Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Nipember 2023 sekira pukul 04.30 Wib saksi dan saksi YOGI JAKA MAHENDRA bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mendatangi Rumah Terdakwa di Cibolerang Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan dan interogasi Terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa didapat/ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih;
 2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 3. 1 (satu) pack Elastik Klip;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna hitam berikut simcard operator seluler Simpati dengan nomor 081214774144.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari DIAN JERI (belum tertangkap) yang merupakan titipan untuk ditempel.
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr. DIAN JERI (belum tertangkap) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa diperintah oleh sdr. DIAN JERI untuk megambil tempelan paket narkotika jenis sabu di daerah Gunung Batu, setelah Terdakwa mendapat perintah dan petunjuk dimana narkotika jenis sabu harus diambil melalui map dan foto dari sdr. DIAN JERI, Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek menuju daerah Gunung Batu, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket tersebut kerumahTerdakwa di Cibolerang Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, kemudian Terdakwa membuka paket tersebut, dalam paket tersebut berisi 50 gram sabu yang telah dibagi-bagi menjadi paket paket kecil yang masing-masing dengan berat 15 gram sebanyak 1 bungkus, 10 gram sebanyak 2 bungkus, 5 gram sebanyak 3 bungkus, 1 buah timbangan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb



dan 1 pak plastic klip, setelah Terdakwa membuka paket tersebut kemudian Terdakwa memberitahu sdr. DIAN JERI bahwa paket telah berhasil diambil, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 1 paket sabu seberat 5 gram di daerah SPBU Cigondewah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 Terdakwa mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempel 1 paket sabu yang berisi 1 paket sabu seberat 5 gram dan 1 paket sabu seberat 10 gram di daerah Alfamart Cibolering kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 2 paket sabu ukuran 5 gram dan 1 paket sabu seberat 3 gram di daerah Alfamart Cibolering, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 Terdakwa kembali mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 2 paket shabu seberat 10 gram dan 5 gram di daerah Indomart Cibolering.

- Bahwa Tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu adalah untuk ditempel kembali sesuai arahan dari Sdr. DIAN JERI.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menempel paket sabu sesuai arahan dari Sdr. DIAN JERI.
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara dalam menjual Narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap habis barang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UJANG ARIE Bin ROHIMAT yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 Wib di rumahnya di Cibolering

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung.

- Bahwa kronologis sehingga saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Cigondewah terdapat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan saksi YOGI JAKA MAHENDRA bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan kegiatan Penyelidikan daerah Cigondewah dan sekitarnya dengan hasil Penyelidikan pelaku mengarah pada Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Nipember 2023 sekira pukul 04.30 Wib saksi dan saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mendatangi Rumah Terdakwa di Cibolera Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan dan interogasi Terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa didapat/ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) pack Elastik Klip;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna hitam berikut simcard operator seluler Simpati dengan nomor 081214774144.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari DIAN JERI (belum tertangkap) yang merupakan titipan untuk ditempel.

- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr. DIAN JERI (belum tertangkap) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa diperintah oleh sdr. DIAN JERI untuk megambil tempelan paket narkoba jenis sabu di daerah Gunung Batu, setelah Terdakwa mendapat perintah dan petunjuk dimana narkoba jenis sabu harus diambil melalui map dan foto dari sdr. DIAN JERI, Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek menuju daerah Gunung Batu, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket tersebut kerumahTerdakwa di Cibolera Barat Rt.002 Rw.001 Desa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, kemudian Terdakwa membuka paket tersebut, dalam paket tersebut berisi 50 gram sabu yang telah dibagi-bagi menjadi paket-paket kecil yang masing-masing dengan berat 15 gram sebanyak 1 bungkus, 10 gram sebanyak 2 bungkus, 5 gram sebanyak 3 bungkus, 1 buah timbangan dan 1 pak plastic klip, setelah Terdakwa membuka paket tersebut kemudian Terdakwa memberitahu sdr. DIAN JERI bahwa paket telah berhasil diambil, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 1 paket sabu seberat 5 gram di daerah SPBU Cigondewah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 Terdakwa mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempel 1 paket sabu yang berisi 1 paket sabu seberat 5 gram dan 1 paket sabu seberat 10 gram di daerah Alfamart Cibolrang kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 2 paket sabu ukuran 5 gram dan 1 paket sabu seberat 3 gram di daerah Alfamart Cibolrang, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 Terdakwa kembali mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 2 paket sabu seberat 10 gram dan 5 gram di daerah Indomart Cibolrang.

- Bahwa Tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu adalah untuk ditempel kembali sesuai arahan dari Sdr. DIAN JERI.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menempel paket sabu sesuai arahan dari Sdr. DIAN JERI.
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara dalam menjual Narkoba jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap habis barang.
- Bahwa benar dalam barang bukti berupa HP merk Oppo milik Terdakwa terdapat bukti chat percakapan antara Terdakwa dengan sdr. DIAN JERI terkait transaksi Narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 Wib di rumahnya di Cibolerang Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) pack Elastik Klip;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna hitam berikut simcard operator seluler Simpati dengan nomor 081214774144.

Yang ditemukan di tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih adalah milik sdr. DIAN JERY yang rencananya untuk ditempel lagi oleh terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam adalah milik Terdakwa yang diginakan terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. DIAN JERI terkait transaksi narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya narkoba jenis sabu awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr. DIAN JERI (belum tertangkap) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa diperintah oleh sdr. DIAN JERI untuk megambil tempelan paket narkoba jenis sabu di daerah Gunung Batu, setelah Terdakwa mendapat perintah dan petunjuk dimana narkoba jenis sabu harus diambil melalui map dan foto dari sdr. DIAN JERI, Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek menuju daerah Gunung Batu, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket tersebut kerumahTerdakwa di Cibolerang Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, kemudian Terdakwa membuka paket tersebut, dalam paket tersebut berisi 50 gram sabu yang telah dibagi-bagi menjadi paket paket kecil yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan berat 15 gram sebanyak 1 bungkus, 10 gram sebanyak 2 bungkus, 5 gram sebanyak 3 bungkus, 1 buah timbangan dan 1 pak plastic klip, setelah Terdakwa membuka paket tersebut kemudian Terdakwa memberitahu sdr. DIAN JERI bahwa paket telah berhasil diambil, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 1 paket sabu seberat 5 gram di daerah SPBU Cigondewah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 Terdakwa mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempel 1 paket sabu yang berisi 1 paket sabu seberat 5 gram dan 1 paket sabu seberat 10 gram di daerah Alfamart Cibolering kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 2 paket sabu ukuran 5 gram dan 1 paket sabu seberat 3 gram di daerah Alfamart Cibolering, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 Terdakwa kembali mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 2 paket shabu seberat 10 gram dan 5 gram di daerah Indomart Cibolering.

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa membawa narkotika tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Cihanjuang Babut Girang Rt.005 Rw.011 Kelurahan Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa membagi-bagi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut ke dalam lintingan-lintingan kertas papir hingga menjadi 50 (lima puluh) linting.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjual 4 (empat) linting kertas pahpier berisi narkotika jenis tembakau sintetis kepada teman Terdakwa yang datang langsung kerumah terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu adalah untuk detempel kembali sesuai arahan dari sdr. DIAN JERI.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu adalah uang sebesar Rp.1.500.000,- per habis barang dan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

- Bahwa benar chat yang ada di HP milik terdakwa adalah chat terdakwa dengan sdr. DIAN JERI pada saat transaksi narkotika jenis sabu.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. DIAN JERI sejak tahun 2019 dan terdakwa kenal dengan DIAN JERI karena pernah membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan selerah barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pack Elastik Klip;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna hitam berikut simcard operator selluler Simpati dengan nomor 081214774144.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan laboratorium sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL78EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 Nopember 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kode sampel A jenis sampel kristal dengan berat netto awal 1,1388 gram dengan sisa hasil lab seberat 0,9662 gram dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih adalah milik sdr. DIAN JERY yang rencananya untuk ditempel lagi oleh terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam adalah milik Terdakwa yang diginakan terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. DIAN JERI terkait transaksi narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya narkoba jenis sabu awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr. DIAN JERI (belum tertangkap) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb



menyetujuinya kemudian Terdakwa diperintah oleh sdr. DIAN JERI untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu di daerah Gunung Batu, setelah Terdakwa mendapat perintah dan petunjuk dimana narkoba jenis sabu harus diambil melalui map dan foto dari sdr. DIAN JERI, Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek menuju daerah Gunung Batu, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa di Cibolerang Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, kemudian Terdakwa membuka paket tersebut, dalam paket tersebut berisi 50 gram sabu yang telah dibagi-bagi menjadi paket-paket kecil yang masing-masing dengan berat 15 gram sebanyak 1 bungkus, 10 gram sebanyak 2 bungkus, 5 gram sebanyak 3 bungkus, 1 buah timbangan dan 1 pak plastic klip, setelah Terdakwa membuka paket tersebut kemudian Terdakwa memberitahu sdr. DIAN JERI bahwa paket telah berhasil diambil, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 1 paket sabu seberat 5 gram di daerah SPBU Cigondewah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 Terdakwa mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempel 1 paket sabu yang berisi 1 paket sabu seberat 5 gram dan 1 paket sabu seberat 10 gram di daerah Alfamart Cibolerang kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 2 paket sabu ukuran 5 gram dan 1 paket sabu seberat 3 gram di daerah Alfamart Cibolerang, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 Terdakwa kembali mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 2 paket shabu seberat 10 gram dan 5 gram di daerah Indomart Cibolerang.

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis tembakau sintesis tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Cihanjuang Babut Girang Rt.005 Rw.011 Kelurahan Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa membagi-bagi Narkoba Jenis Tembakau Sintesis tersebut ke dalam lintingan-lintingan kertas papir hingga menjadi 50 (lima puluh) linting.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjual 4 (empat) linting kertas pahpier berisi narkoba jenis tembakau sintesis kepada teman Terdakwa yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb



datang langsung kerumah terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu adalah untuk detempel kembali sesuai arahan dari sdr. DIAN JERI.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu adalah uang sebesar Rp.1.500.000,- per habis barang dan bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa benar chat yang ada di HP milik terdakwa adalah chat terdakwa dengan sdr. DIAN JERI pada saat transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. DIAN JERI sejak tahun 2019 dan terdakwa kenal dengan DIAN JERI karena pernah membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan selerah barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.setiap orang

2 tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb



segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Ujang Ari yang didudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan tanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif” ;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan fakta-fakta di persidangan

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 terdakwa dihubungi oleh sdr. DIAN JERI (belum tertangkap) untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa diperintah oleh sdr. DIAN JERI untuk megambil tempelan paket narkotika jenis sabu di daerah Gunung Batu, setelah Terdakwa mendapat perintah dan petunjuk dimana narkotika jenis sabu harus diambil melalui map dan foto dari sdr. DIAN JERI, Terdakwa berangkat dengan menggunakan ojek menuju daerah Gunung Batu, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket tersebut kerumahTerdakwa di Cibolering Barat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb



Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, kemudian Terdakwa membuka paket tersebut, dalam paket tersebut berisi 50 gram sabu yang telah dibagi-bagi menjadi paket-paket kecil yang masing-masing dengan berat 15 gram sebanyak 1 bungkus, 10 gram sebanyak 2 bungkus, 5 gram sebanyak 3 bungkus, 1 buah timbangan dan 1 pak plastic klip, setelah Terdakwa membuka paket tersebut kemudian Terdakwa memberitahu sdr. DIAN JERI bahwa paket telah berhasil diambil, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 1 paket sabu seberat 5 gram di daerah SPBU Cigondewah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 Terdakwa mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempel 1 paket sabu yang berisi 1 paket sabu seberat 5 gram dan 1 paket sabu seberat 10 gram di daerah Alfamart Cibolérang kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 2 paket sabu ukuran 5 gram dan 1 paket sabu seberat 3 gram di daerah Alfamart Cibolérang, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 Terdakwa kembali mendapat perintah dari sdr. DIAN JERI untuk menempelkan 2 paket sabu seberat 10 gram dan 5 gram di daerah Indomart Cibolérang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di di Cibolérang Barat Rt.002 Rw.001 Desa Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi YOGI JAKA MAHENDRA bersama saksi MOCHAMMAD IHSAN RIZKI FAHRURROHMAN yang keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) pack Elastik Klip;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna hitam berikut simcard operator seluler Simpati dengan nomor 081214774144

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjadi perantara dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap habis barang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan dalam pengasaan terdakwa dan telah disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian, telah dilakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL78EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 Nopember 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kode sampel A jenis sampel kristal dengan berat netto awal 1,1388 gram dengan sisa hasil lab seberat 0,9662 gram dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktek dan terdakwa sendiri juga tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah, oleh karenanya terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis Sabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pack Elastik Klip, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna hitam berikut simcard operator seluler Simpati dengan nomor 081214774144, barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG ARIE Bin ROHIMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) pack Olastik Klip;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna hitam berikut simcard operator selluler Simpati dengan nomor 081214774144.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2024, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Teguh Arifiano, S.H., M.H. , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

ttd

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dora Rubiyanti, S.H.